

Sengketa Wanprestasi Perjanjian Perusahaan Patungan Dengan Pihak Investor Asing Berdasarkan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum

Sony Putri Lestari Sihombing¹, Lintang Yudhantaka²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, sonyputrisihombing@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

One form of investment cooperation carried out in Indonesia to help improve the Indonesian economy is Joint Venture cooperation. A joint venture is a business carried out jointly between foreign investors (PMA) and domestic investors (PMDN) based on an agreement or known as a joint venture agreement which is the basis for forming a new legal entity. The thesis with the title Legal Protection of Investors for Disputes of Default on Joint Venture Agreements Based on Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment is normative research where the background to the problem when in practice joint venture cooperation does not always comply with what is stated in the Joint Venture agreement. Things like this are what give rise to joint venture cooperation disputes between investment parties. This research uses normative law (normative law research) which can be concluded as the act of studying various kinds of formal legal rules such as laws and the type of approach in this research uses a statutory approach (statue approach). The results of this research indicate that incoming foreign investors must establish a limited liability company in the form of a joint venture collaboration based on the Investment Law, this is to provide legal certainty for the parties. The existence of these legal regulations ensures that capital investment, which is the scope of the implementation of the national economy, can be positioned as an effort to increase economic growth. During the period of cooperation, it is possible that disputes will arise between the parties. It is hoped that the investment parties will be able to choose and take into account what legal remedies are best for resolving the disputes that occur. Every party involved in drafting the substantive contents of the agreement must be careful considering that the joint venture agreement will be the basis and guideline for the parties to carry out the operations of the Joint Venture company.

| | |
|---|---|
| Keywords | Legal Protection; Joint Venture; Capital Investment; Legal Efforts |
| Cite This Paper | Sihombing, S. P., & Yudhantaka, L. (2025). Sengketa Wanprestasi Perjanjian Perusahaan Patungan Dengan Pihak Investor Asing Berdasarkan Pilihan Hukum dan Pilihan Forum. <i>Legal Spirit</i> , 9(1). |
| Manuscript History: <u>Received:</u> March 25, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Sony Putri Lestari Sihombing, sonyputrisihombing@gmail.com |  Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024 |

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai salah satu cara dalam mencapai masyarakat sesuai dengan Pancasila dan juga UUD 1945, yakni adil dan makmur untuk menjaga serta mengembangkan pembangunan perekonomian negara. Upaya itu dilaksanakan melalui

berbagai cara diantaranya menarik sebanyak mungkin investasi asing masuk ke Indonesia. Masuknya modal asing ke Indonesia menjadi salah satu alternatif penghimpunan dana. Masuknya penanam modal asing tentu memberikan dampak baik dikarenakan pemerintah Indonesia mendapatkan devisa secara langsung juga manfaat signifikan yang dapat dirasakan negara dikarenakan masuknya penanaman modal asing mempunyai sifat jangka panjang.¹

Dasar hukum penanaman modal di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan seperti menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA), Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN),² kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM). Pasal 1 ayat 1 UUPM mengartikan penanaman modal ialah semua bentuk aktivitas penanaman modal, yang dilakukan penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia. Penjelasan ini dapat diartikan bahwa aktivitas penanaman modal, baik pihak asing maupun dalam negeri, mempunyai identitas sah nya suatu kegiatan penanaman modal untuk tiap perusahaan yang tertutup atau terbuka guna mengembangkan suatu usaha, yang nantinya dapat memberi keuntungan bagi investor dan perusahaan.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang terbesar ke-4 menjadikan tingginya jumlah pasar dan konsumsi.³ Oleh karena itu negara dan pihak swasta memiliki peluang serta berpotensi untuk menjadi pusat perhatian investor *Foreign Direct Investment* (FDI). Tujuan dilakukannya kerjasama tersebut ialah ekspansi bisnis, memenuhi kebutuhan teknologi yang sebelumnya tidak ada, menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, hingga menutup kekurangan yang ada terhadap biaya produksi ataupun dalam menkalankan usaha. Penanaman modal diharapkan menjadi bagian dari upaya pelaksanaan perekonomian nasional yang mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Penanaman modal juga diharapkan meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional guna membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing.

Para penanam modal asing yang masuk ke Indonesia atau dikenal dengan investor merupakan suatu hal yang terpenting. Investor yang masuk untuk menanam modal di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama *joint venture*, *joint enterprise*, *production sharing contract*, juga bentuk kerja sama lainnya.⁴ Seperti halnya di Indonesia yang mempunyai peraturan penanaman modal asing berbentuk persyaratan membentuk *joint venture* bersama perusahaan dalam negeri dalam pelaksanaan kegiatannya. *Joint venture* disebut sebagai usaha patungan, adalah bentuk kerja sama antara dua perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Biasanya, usaha patungan dilakukan dengan tujuan mendorong memasuki lebih banyak pasar, dan mengembangkan produk atau jasa inovatif. Usaha patungan dapat berbentuk apa pun dengan syarat tidak melanggar undang-undang, seperti menggabungkan sumber daya yang diperlukan seperti teknologi, modal, juga keahlian setiap perusahaan. *Joint venture* lebih banyak dilakukan dalam bentuk penanaman modal antara sesama PT PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) maupun dengan PT PMA (Penanaman Modal Asing).⁵ Secara khusus, aturan terkait penanaman modal dalam *joint venture* dimuat dalam Pasal 77 UU Cipta Kerja, UU Penanaman

¹ Ida Bagus Supanca. (2006). *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm.1

² Robert Pritchard & Phillips Tor, *The Use Of Joint venture in FDI*. Sydney, hlm. 67.

⁴ Ismail Suny. (1968). *Tinjauan Dan Pembahasan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Kredit Luar Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 108

⁵ Dhaniswara K.Harjono. (2007). *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 248.

Modal, PP No. 83 Tahun 2001, dan Perpres No. 10 Tahun 2021. Menurut Pasal 5 UU Penanaman Modal, *joint venture* hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum sedangkan untuk perusahaan asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

PMA dapat dilaksanakan melalui dua cara: yang pertama, pihak asing yang memiliki 100% modal asing; dan yang kedua ialah menggabungkan modal pihak asing itu dengan modal pihak dalam negeri. Secara hukum, opsi pertama tidak menghadirkan masalah kompleks, hal ini terbukti dikarenakan tidak hanya modal, tetapi juga kekuasaan dan pengambilan keputusan, dilakukan oleh pihak asing, selama semuanya disetujui oleh pemerintah, dan sepanjang peraturannya tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.⁶ Salah satu aspek yang menantang adalah dengan opsi terakhir, karena persyaratan untuk dilaksanakan dalam bentuk usaha patungan, mengingat prasyarat para pihak harus terlebih dahulu menyimpulkan perjanjian usaha patungan sebelum melanjutkan dengan pendirian usaha patungan.

Sejumlah faktor harus diperhitungkan karena kemungkinan timbulnya konflik dalam proses penanaman modal meliputi analisis perjanjian usaha patungan, komposisi keuangan perusahaan, otoritas sistem perusahaan, serta aspek makro dan mikro dibidang ekonomi. Selain itu, dari aspek teknis operasional yang melibatkan perbedaan dalam bahasa, sistem hukum, dan posisi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ada beberapa perjanjian *joint venture* yang tidak memuat klausula pilihan hukum karena pertimbangan para pihak. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian, keuntungan, efisiensi, dan rasa adil karena para pihak memiliki kebebasan untuk memilih atau menentukan hukum yang berlaku untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul selama pendirian dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Demikian juga halnya dengan klausula penyelesaian sengketa, terkadang terdapat para pihak yang tidak memilih arbitrase atau pengadilan karena berbagai alasan. Seperti halnya ketika kerja sama *joint venture* dibuat dengan mendirikan atau membentuk suatu badan hukum baru, dan selama perjanjian berlangsung, terjadi sengketa yang menimbulkan pertanyaan tentang yurisdiksi mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak

Salah satu contoh kasus perkara wanprestasi dalam perjanjian *joint venture* yang dipilih penulis yaitu kasus PT. Layan Santosa Shipping melawan Wallem & Co, Limited dan PT. Wallem Sentosa Shipping Services. PT. Layan Santosa Shipping sebagai pihak Penggugat adalah perusahaan yang bergerak pada bidang pelayaran nasional. Perusahaan tersebut melakukan perjanjian *joint venture* dengan perusahaan asing Singapura yang bernama Wallem & Co.Limited, pada kasus ini sebagai pihak tergugat pada tanggal 17 Maret 2004. Perjanjian yang dibuat para pihak di tindak lanjuti dengan pendirian perusahaan patungan pada tanggal 9 Juni 2004, dengan nama PT. Wallem Sentosa Shipping Services. Perusahaan patungan yang didirikan merupakan perseroan terbatas yang bentuk berdasarkan hukum Indonesia. sehingga pihak yang turut serta wajib tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Indonesia. PT. Wallem Sentosa Shipping Services telah memperoleh Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 2009/I/PMA/2004 pada tanggal 21 April 2004 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (Surat Persetujuan BKPM). Dalam surat keputusan tersebut terdapat ketentuan pada Bagian Lampiran Persetujuan Penanaman Modal Asing bagian II Rencana Produksi dan Pemasaran Pertahun dijelaskan bahwa adanya kewajiban untuk memiliki kapal berbendera Indonesia yang layak laut setidaknya 1 (satu) unit ukuran GT 5.000. Tergugat sebagai investor asing wajib memenuhi semua syarat-syarat dalam surat Persetujuan BKPM

⁶ Hulman Panjaitan. (1994). *Perusahaan Multinasional Penanaman Modal Asing*, Jakarta: Pustaka Jaya. hlm. 71.

tersebut termasuk memenuhi kewajiban penyediaan kapal untuk kegiatan usaha Perusahaan Patungan PT.Wallem Sentosa Shipping Services.

Pada saat kontrak perjanjian masih berjalan pihak tergugat dalam hal ini penanam modal asing tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai yang telah tertuang pada perjanjian yakni untuk menyediakan kapal sebagai investasi modal sesuai dengan Surat Persetujuan BKPM tersebut. Penggugat berusaha untuk kembali menekankan kewajiban Tergugat tetapi pihak tergugat tetap enggan melaksanakan kewajiban dan dianggap menelantarkan perusahaan patungan PT. Wallem Sentosa Shipping Service. Sehubungan dengan perbuatan Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat seperti kerugian moril juga materil yang sangat besar jumlahnya, perbuatan Tergugat tersebut juga melanggar Pasal 15 butir e dan Pasal 16 butir a dan b UUPM.

Dengan demikian, Penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut terkait pengaturan perjanjian *joint venture* yang didasari oleh hukum positif Indonesia serta upaya dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dalam perjanjian *joint venture* yang dalam hal ini terhadap PT. Wallem Sentosa Shipping sehingga ditemukannya bentuk perlindungan hukum terhadap penanam modal dalam perjanjian *joint venture*.

METODE

Penulisan artikel jurnal ilmiah ini menggunakan penelitian yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal. Yuridis normatif ialah jenis penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*) maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law that is decided by the judge through judicial process*). Penelitian yuridis normatif ini berpacu pada data sekunder dan menekankan pada tahapan spekulatif-teoritis juga menganalisis secara normatif-kualitatif.⁷ Tipe pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran jelas tentang pihak yang berwenang dalam mengadili perkara transaksi secara transnasional. Adapun data dalam penelitian ini ditemukan dari buku, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan penelitian guna memperdalam subjek serta objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perjanjian Joint Venture Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Landasan yuridis penanaman modal dalam usaha yang ada di Indonesia dituangkan dalam UU Penanaman Modal dan PP No. 83 Tahun 2001. Undang-Undang Investasi Modal berfungsi sebagai dasar mendasar untuk mengatasi fluktuasi ekonomi negara. Peraturan yang berkaitan dengan investasi asing, yang harus dilaksanakan dalam bentuk perseroan terbatas sesuai dengan undang-undang Indonesia dan didirikan di dalam perbatasan Indonesia, diuraikan dalam Bab V Undang-Undang Investasi Modal. Usaha patungan merupakan kolaborasi yang adil antara dua atau lebih entitas, baik yang ada atau yang akan datang, sebagaimana diatur dalam perjanjian usaha patungan antara pengusaha asing dan pengusaha lokal untuk pembentukan entitas baru. Dasar hukum usaha patungan di Indonesia diabadikan dalam Pasal 1 ayat 3 UU 25/2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 20/1994 tentang Investasi Asing.

Kerjasama bisnis antara perusahaan lokal dan asing dalam bentuk badan hukum, umumnya dikenal sebagai usaha patungan, dapat dilaksanakan melalui pendirian perseroan

⁷ Abdul Kadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm.52.

terbatas dalam yurisdiksi Indonesia. Proses ini wajib dan harus mematuhi pedoman yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang secara khusus berkaitan dengan Perseroan Terbatas.⁸ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, investasi usaha patungan yang melibatkan modal asing, ada beberapa opsi yang tersedia seperti berkontribusi pada pendirian perseroan terbatas, membeli saham, atau mengikuti metode lain yang ditentukan secara hukum. Ketentuan ini berfungsi sebagai kerangka dasar untuk mendirikan perusahaan patungan untuk investasi modal asing di Indonesia. Secara historis, peraturan yang berkaitan dengan investasi modal asing awalnya diperkenalkan dalam UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-undang ini secara eksklusif mencakup investasi modal asing pada saat itu. Istilah *foreign direct investement* mengacu pada prosedur di mana pemilik modal bertanggung jawab langsung atas risiko investasi dan secara langsung mengelola perusahaan masing-masing di Indonesia.

Pengaturan pemerintah dalam membentuk struktur usaha bersama (usaha patungan) antara investor modal asing dan modal nasional pada awalnya dijabarkan melalui Instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/U/IN/6/1967. Instruksi ini menguraikan bahwa bentuk usaha kerjasama bersama (perusahaan campuran) juga dianggap sebagai bentuk usaha patungan. Selanjutnya, upaya untuk meningkatkan kerjasama investasi modal antara investor asing dan nasional dimulai berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pertemuan Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional pada 22 Januari 1974. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan kerja sama antara investasi asing dan modal nasional dan berfokus pada dua aspek utama: pertama, meningkatkan keterlibatan modal asing dan nasional dalam pengelolaan modal, dan kedua, menyusun daftar prioritas skala investasi modal.

Adapun kebijakan tersebut berkaitan dengan dua aspek utama, yaitu: pertama, meningkatkan tingkat keterlibatan dalam pengelolaan modal antara entitas asing dan nasional. Kedua, membuat daftar skala investasi modal yang diprioritaskan. Selain itu, peraturan tersebut secara eksplisit ditetapkan, menetapkan upaya-upaya yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan partisipasi pihak asing dalam hal investasi modal, terutama dalam kasus investasi modal asing di Indonesia. Hal ini tunduk pada ketentuan sebagai berikut:

1. Investasi asing harus berupa usaha patungan.
2. Dimasukkannya modal nasional dalam investasi baru harus berjumlah minimal 51% dalam jangka waktu 10 tahun.
3. Mitra asing harus melengkapi persyaratan untuk mengalihkan tenaga kerja kepada karyawan Indonesia.
4. Partisipasi pengusaha asli Indonesia baik dalam modal asing maupun domestik harus meningkat.

Kebijakan diatas secara implisit mengubah ketentuan tertentu dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing. Banyak yang berpendapat bahwa modifikasi ini seharusnya diterapkan sebagai amandemen undang-undang untuk mencegah ketidakkonsistenan antara peraturan tingkat rendah dan hukum itu sendiri dalam kaitannya dengan kebijakan baru. Dengan kebijakan baru ini, investasi asing di Indonesia diwajibkan untuk mendirikan usaha patungan dengan modal nasional, meskipun hal ini sedikit menyimpang dari semangat UUPenanaman Modal Asing, yang pada dasarnya memungkinkan investasi modal asing langsung atau kepemilikan penuh (100%) tanpa persyaratan kerja sama dengan modal nasional. Selanjutnya, kebijakan re-regulasi lebih lanjut yang berkaitan dengan perlunya kerja sama antara entitas investasi modal asing dan nasional telah diusulkan oleh pemerintah.

⁸ Rahmah Mas. (2020). *Hukum Investasi*. Jakarta: Kencana. hlm.78.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan Surat Edaran No. B-1195/A/BKPM/X1974, pada tanggal 11 Oktober 1974 yang memberikan pedoman terperinci untuk kebijakan tersebut. Surat edaran ini menetapkan, antara lain, bahwa pangsa nasional harus ditingkatkan menjadi setidaknya 51% dalam jangka waktu 10 tahun, berdasarkan jadwal pelaksanaan proyek dan penerbitan persetujuan proyek sementara oleh Pemerintah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 1981, BKPM mengeluarkan pedoman internal mengenai kenaikan saham nasional, yang terkait dengan perkembangan pasar modal dan koperasi. Pedoman ini mendefinisikan inklusi nasional sebagai penyertaan modal saham dalam perusahaan modal asing yang berasal dari perorangan nasional, korporasi nasional, koperasi, lembaga keuangan non-bank, Bapindo, dan individu atau perusahaan nasional melalui pasar modal.

Pada tahun 1987, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Ketua BKPM No. 5/SK/1987 tanggal 23 Desember 1987, yang menguraikan ketentuan kepemilikan saham nasional di perusahaan modal asing. Keputusan ini, antara lain, menetapkan bahwa perusahaan PMA harus dalam bentuk usaha patungan dengan setidaknya 20% saham perusahaan dipegang oleh entitas nasional pada saat pendirian, dan saham ini harus meningkat menjadi setidaknya 51% dalam waktu lima belas tahun sejak dimulainya produksi komersial. Selanjutnya, perusahaan PMA yang berlokasi di daerah berikat dan mengekspor 100% produksinya dapat didirikan dengan partisipasi modal nasional 5% atau lebih, tanpa persyaratan peningkatan pangsa nasional.

Pengaturan hukum di negara-negara tertentu melarang keberadaan perusahaan asing yang melakukan kontrol penuh atas seluruh ekuitasnya atau secara tidak langsung melalui bentuk lain dari keterlibatan keuangan langsung. Dalam keadaan ini, salah satu metode potensial untuk mencapai tujuan ini adalah dengan membangun perusahaan kolaboratif dengan perusahaan domestik. Banyak negara berkembang menerapkan ketentuan pembatasan ini sebagai sarana untuk mengawasi operasi perusahaan asing yang terlibat dalam upaya kewirausahaan dalam yurisdiksi mereka. Peraturan tersebut memerlukan penetapan persentase tertentu dari kepemilikan ekuitas di perusahaan. Pendekatan ini juga dianggap sebagai cara yang salah untuk mengalihkan kemajuan teknologi.

Perkembangan kebijakan pengelolaan investasi di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pengaturan usaha patungan antara investor asing dan nasional, dapat dipahami dengan mengacu pada berbagai peraturan. Peraturan tersebut antara lain UU Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008. Peraturan ini memberikan kriteria, persyaratan, dan pedoman untuk persiapan bidang bisnis yang tercakup dan membuka usaha dengan investasi modal. Perlu dicatat bahwa investasi modal asing terkait erat dengan sektor-sektor yang terbuka untuk investasi asing sebagaimana diartikan pada peraturan perundang-undangan.

Perjanjian *Joint Venture* Sebagai Dasar Pendirian Perusahaan Patungan

Sebagaimana yang dimuat dalam UU Penanaman Modal, di Indonesia implementasi investasi asing harus melalui badan hukum yang memiliki domisili di Indonesia. Investor asing harus tunduk pada UU Perseoran Terbatas dalam berinvestasi yang dijelaskan lebih lanjut bahwa perseoran terbatas ialah entitas yang diakui secara hukum yang dibentuk melalui perjanjian. Pembentukan perusahaan patungan didasarkan pada dua perjanjian: perjanjian usaha patungan dan anggaran dasar. Perjanjian usaha patungan antara investor asing dan nasional menghasilkan pembentukan perusahaan patungan. Ini diizinkan berdasarkan prinsip kebebasan kontrak, asalkan sesuai dengan hukum. Perjanjian usaha patungan mengikat secara hukum dan membentuk dasar pembentukan perusahaan patungan. Perusahaan patungan tunduk pada hukum perjanjian dan harus merupakan

perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, sesuai dengan Pasal 5 (2) UU Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Joint venture agreement atau dikenal dengan perjanjian perusahaan patungan menjadi dasar terbentuknya atau didirikannya suatu perusahaan patungan, dimana pemilik sahamnya adalah pihak-pihak yang mengikatkan diri melalui perjanjian berdasarkan hukum yang berlaku. Perjanjian *joint venture* memuat isi atau obyek kerjasama, peran hukum nasional akan lebih erat kaitannya dengan ketentuan hukum terkait pendirian perusahaan *joint venture* sebagaimana yang dimuat dalam UU Perseroan Terbatas. Hubungan kerjasama dalam hal tersebut mengaitkan modal asing sehingga mengakibatkan hukum penanaman modal negara terkait berperan langsung, yakni UU Penanaman Modal.⁹ Apabila hukum Indonesia dipilih para pihak maka berlaku unsur-unsur pokok dalam perjanjian yang menjadi syarat sahnya perjanjian, seperti unsur subjektif dan unsur obyektif berdasarkan BW.

Perihal unsur subyektif, berkaitan dengan para pihak yang membuat perjanjian, yang diutamakan adalah kemampuan membuat perjanjian. Perjanjian merupakan pertemuan atau kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Seseorang dianggap setuju atau persetujuan apabila ia memang menginginkan apa yang diperjanjikan, atau pertemuan penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*). Unsur obyektif, terkait dengan suatu hal tertentu dalam suatu perjanjian, dapat dikatakan obyek pelaksanaan perjanjian itu, atau prestasinya harus tertentu, atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan jenisnya. Selanjutnya mengenai adanya sebab halal, suatu sebab dikatakan haram apabila bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹⁰ Penyebab halal dalam sistem *common law* dikenal dengan sebutan legalitas yang terkait dengan kebijakan publik. Suatu kontrak atau perjanjian menjadi tidak sah apabila bertentangan dengan kebijakan publik, setidaknya apabila perjanjian tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat atau mengganggu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Struktur perjanjian usaha patungan seperti hal di atas umumnya menentukan tujuan dan kebijakan perusahaan patungan. Perjanjian usaha patungan kelak dapat menjadi penafsiran perjanjian yang dikeluarkan oleh perusahaan patungan bersama mitranya. Di Indonesia, apapun isinya, dianggap perlu untuk dikoordinasikan kembali perjanjian usaha patungan dengan Anggaran Dasar perusahaan patungan yang berbentuk Perseroan Terbatas, sebagai satu-satunya bentuk perseroan yang memenuhi ketentuan UU Penanaman Modal.

Hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dicantumkan dalam Anggaran Dasar merupakan ketentuan mengenai penerimaan bunga tetap atas saham serta ketentuan mengenai pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain. Perjanjian usaha patungan merupakan semacam konstitusi bagi perusahaan patungan. Anggaran Dasar perusahaan patungan mengatur semua hal yang lebih teknis. Dengan adanya ketentuan substantif Anggaran Dasar PT seperti di atas, maka tidak seluruh ketentuan yang terdapat dalam perjanjian usaha patungan dapat dimasukkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan Patungan. Beberapa ketentuan tersebut antara lain: mengenai pengertian istilah, alih teknologi, kerahasiaan, klausul non-kompetisi, pergantian pihak, wanprestasi, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, force majeure, pengakhiran, bahasa, pemberitahuan, dan keseluruhan perjanjian

Menurut Rudhi Prasetya, tingkat detail dalam perjanjian usaha patungan ini sangat komprehensif, bahkan melampaui anggaran dasar perusahaan yang didirikan.¹¹ Oleh karena

⁹ *Ibid.*, hlm. 122

¹⁰ Subekti. (2001). *Hukum Perjanjian*. Jakarta:Intermasa. hlm 17

¹¹ Rudhi Prasetya. (2001). *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 167

itu, ketentuan yang menjadi keepakatan dalam perjanjian usaha patungan tidak semuanya dapat diintegrasikan kedalam akta pendirian perusahaan, hal tersebut karena akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris dibuat dalam format standar. Tujuan dari standarisasi ini adalah untuk merampingkan proses penilaian kelengkapan dokumen untuk diserahkan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Upaya Penyelesaian Sengketa *Joint Venture* Sebagai Bentuk Perlindungan Para Pihak Penanam Modal

Menurut teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, pemerintah memberikan perlindungan hukum preventif dan represif.¹² Oleh karena itu kegagalan yang dilakukan oleh pihak asing dalam hal perjanjian usaha patungan oleh pemerintah Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif bagi pihak Indonesia. Perlindungan hukum preventif ialah bentuk perlindungan hukum yang dalam hal ini masyarakat diberi kesempatan dalam berpendapat ataupun menyampaikan suatu keberatan pada keputusan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah potensi pelanggaran atau perselisihan.¹³ Perlindungan hukum preventif lainnya seperti adanya penetapan suatu undang-undangan dengan tujuan menghambat terjadinya suatu perselisihan. Adapun perlindungan hukum represif ialah perlindungan hukum yang diberikan yang dapat berupa hukuman kurung (penjara), denda, serta hukuman tambahan guna menyelesaikan suatu perselisihan. Apabila terjadi wanprestasi oleh penanam modal asing, maka sebagaimana yang dimuat dalam hukum kontrak bahwa Indonesia dapat melakukan penuntutan ganti kerugian sebagaimana pula yang diatur dalam pasal 1267 KUHPerdata bahwa pihak yang dalam persetujuannya tidak dipenuhi maka dapat memilih untuk melakukan pemaksaan terhadap pihak lainnya untuk memenuhi perjanjian ataupun melakukan penuntutan untuk membatalkan perjanjian dengan tetap melakukan ganti rugi beserta bunganya.

Kompensasi atau ganti rugi mempunyai 3 unsur yaitu biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah seluruh biaya yang sudah dikeluarkan.¹⁴ Kerugian adalah besarnya kerugian yang dialami kreditur akibat rusaknya barang yang disebabkan oleh kelalaian debitur. Bunga adalah sejumlah kerugian yang dialami kreditur berupa keuntungan yang diperkirakan sebesar keuntungan kreditur. Ganti rugi sendiri diatur dalam KUH Perdata pada Pasal 1243 hingga Pasal 1252. UUPM juga mengatur bentuk penyelesaian sengketa yang dapat diambil oleh para pihak apabila timbul permasalahan di antara para pihak, ketentuan ini diatur dalam Pasal 32 UUPM.

Sehubungan dengan penyelesaian sengketa yang mungkin dilalui oleh pihak-pihak yang terlibat karena adanya unsur-unsur asing dalam perjanjian, baik untuk kepentingan umum, khususnya untuk menawarkan perlindungan dan jaminan hukum bagi para pihak, maupun dalam kaitannya dengan pembentukan iklim investasi yang menguntungkan, Indonesia telah meratifikasi dua konvensi. Konvensi New York 1958, diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 34 tahun 1981, yang berkaitan dengan pengakuan dan penegakan keputusan arbitrase asing. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Washington atau ICSID melalui UU No. 5 tahun 1968, khususnya untuk penyelesaian sengketa antara pemerintah dan investor asing di bidang investasi modal.¹⁵

UU Penanaman Modal menjelaskan terkait penyelesaian sengketa dalam melaksanakan penanaman modal di Indonesia yang dimuat dalam Pasal 32 UUPM Bab XV yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui perundingan ataupun melalui badan

¹² M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011

¹³ Ibid.

¹⁴ Dwi Aryanti Ramadhani. (2012). *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Jurnal Yuridis 15(17). Hlm. 120.

¹⁵ Rahmagh Mas(2020). *Hukum Investasi*, Cet. Ke-1, Jakarta : Kencana. hlm. 113

arbitrase yang sudah disepakati ataupun pengadilan. Setiap perjanjian joint venture umumnya selalu memastikan terkaot klausa penyelesaian sengketa dalam rangka penanaman modal asing.

Pada dasarnya, alur penyelesaian sengketa dalam perjanjian usaha patungan berkaitan erat dengan pengaturan *Choice of Forum* atau *Choice of Jurisdiction* atau *Choice of Court* dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak. Klausul ini, secara khusus menentukan forum mana yang akan mengadili sengketa kontrak berdasarkan perjanjian, memberikan wewenang atau yurisdiksi kepada forum yang dipilih dan menangani sengketa para pihak. Selain itu, klausul ini berfungsi untuk memberikan kepastian dan membimbing para pihak pada forum yang tepat untuk digunakan dalam menyelesaikan sengketa kontrak mereka. Penyelesaian sengketa *joint venture agreement* pada umumnya dilaksanakan melalui pengadilan dan arbitrase. Metode penyelesaian melalui arbitrase dapat dilakukan melalui berbagai badan, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), arbitrase ad hoc, atau arbitrase asing. Arbitrase asing sering dipilih untuk penyelesaian sengketa investasi modal dan dapat mencakup entitas seperti Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID) dan Kamar Dagang Internasional (ICC). Berkaitan dengan arbitrase asing, Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York tentang Pengakuan dan Penegakan Penghargaan Arbitrase Asing tahun 1958. Indonesia juga memiliki badan arbitrase nasional yang dikenal sebagai BANI (Badan Arbitrase Nasional). Selanjutnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.

Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antar Para Pihak Dalam Perjanjian *Joint Venture Pt. Wallem Sentosa Shipping Services*

Kasus yang diangkat penulis sebagai bahan rujukan dalam upaya penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian *joint venture* antara pemegang saham yakni pada kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh investor asing Wallem Co., Ltd. kepada perjanjian *joint venture* yang telah ditandatangani pada 17 Maret 2004 bersama PT Layan Santosa Shipping. Pada perjanjian *joint venture* tersebut, para pihak mendirikan perusahaan patungan bernama PT Wallem Sentosa Shipping Services. Namun, terjadi tindak wanprestasi yang dilakukan pihak Wallem Co., Ltd., dimana pihak Wallem & Co.ltd tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya yakni menyediakan kapal sebagai investasi modal, pihak Wallem Co., Ltd. juga melakukan tindakan sewenang-wenang yakni dengan menelantarkan perusahaan patungan yang didirikan yaitu PT Wallem Sentosa Shipping Services, akibat dari tindakan yang dilakukan pihak Wallem Co., Ltd., PT Layan Santosa Shipping selaku pihak Indonesia mengalami kerugian besar secara moril maupun materil (putusan nomor 98/PDT/2020/PT.DKI). Berdasarkan dalil yang telah dimuat dalam putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi berdasarkan fakta kewenangan absolut Pengadilan Jakarta Pusat dalam mengadili yakni ; Sesuai dengan Undang-Undang Acara Perdata yang berlaku di Indonesia dan Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Republik Indonesia No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, perkara perdata yang dibahas tidak berada di bawah yurisdiksi atau wewenang pengadilan negeri. Sebaliknya, itu berada di bawah wewenang dan yurisdiksi proses arbitrase yang dilakukan di Republik Singapura, sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase Internasional dan aturan prosedur domestik (*International Arbitration Act*) atau aturan prosedur lain yang berlaku dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura (selanjutnya disebut sebagai "SIAC"). Otoritas dan yurisdiksi ini ditetapkan dan disetujui oleh Penggugat dan Tergugat dalam *Joint venture agreement* tanggal 17 Maret 2004 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Usaha Patungan").

Pengadilan Jakarta Pusat menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Putusan ini dikuatkan pada tingkat Kasasi

sampai tingkat proses Peninjauan Kembali nomor 530 PK/Pdt/2020 yang telah berkekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung Indonesia, dalam putusannya, telah menetapkan bahwa jika para pihak telah sepakat dalam perjanjian usaha patungan untuk memilih arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, Pengadilan tidak memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan mengadili sengketa. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa ini terutama tergantung pada pilihan yurisdiksi yang disepakati oleh pemegang saham. Dari sudut pandang hukum, kesepakatan atau konsensus yang dicapai oleh para pihak menimbulkan kekuatan perjanjian yang mengikat, sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini memerlukan kewajiban moral serta kewajiban hukum, yang pemenuhannya harus ditegakkan. Dimasukkannya perjanjian arbitrase itu sendiri menandakan otoritas absolut dari badan arbitrase untuk menangani dan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian. Pengakhiran otoritas absolut ini hanya dapat dibenarkan jika para pihak secara eksplisit setuju untuk menarik diri dari perjanjian arbitrase. Akibatnya, karena para pihak telah mengikat diri mereka pada perjanjian arbitrase, kompetensi mutlak arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian telah ditetapkan.

Oleh karena itu, setiap perjanjian yang mencakup klausul arbitrase secara *inheren* berkaitan dengan kompetensi absolut badan arbitrase untuk menangani perselisihan yang timbul dari perjanjian khusus itu. Sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, klausul arbitrase berfungsi sebagai kerangka hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, yang mengharuskan kepatuhan penuh. Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Tergugat, dapat dikatakan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa yang termasuk dalam *Basic Agreement For Joint venture* antara pihak PT LAYAR SENTOSA SHIPPING VS WALLEM & CO, LIMITED, dk termasuk dalam ranah *factum de compromitendo*. Para pihak telah menandatangani perjanjian untuk mengatasi potensi perselisihan melalui sarana arbitrase, khususnya pada *Singapore International Arbitration Centre* sebagai forum yang ditunjuk. Dalam keadaan yang disebutkan di atas, para pihak tidak pernah membuat ketentuan arbitrase batal demi hukum. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pada saat para pihak mengikat diri dan menyetujui ketentuan arbitrase, tidak ada perselisihan yang muncul atau bahkan ada ketentuan arbitrase dibuat untuk mengantisipasi potensi perselisihan di masa depan. Dengan demikian, sebelum munculnya perselisihan, para pihak telah mencapai kesepakatan dan berkomitmen untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase.

Penanam Modal dalam negeri atau dalam hal ini PT. Layar Sentosa Shipping yang dirugikan atas tindakan Wallem & Co.Limited berhak untuk haknya. Namun, tindakan untuk menggugat di pengadilan negeri adalah kurang tepat. Perbedaan antara pilihan hukum dan pilihan penyelesaian sengketa sering dianggap memiliki makna yang sama. Pada pendirian perusahaan patungan para pihak memilih pilihan hukum Indonesia namun tidak memiliki arti bahwa penyelesaiannya juga di Indonesia. Sudargo Gaotama menjelaskan bahwa ketika dihadapkan pada keputusan antara memilih pilihan hukum dan pilihan forum tertentu, timbul perbedaan di antara berbagai sistem hukum negara. Sejumlah yurisdiksi mempertahankan sudut pandang bahwa jika para pihak memilih badan hukum tertentu, hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari yurisdiksi tempat pengadilan berada.. Pengadilan ini berpendapat bahwa secara otomatis memilih pilihan hukum juga menyiratkan memilih pilihan forum. Terjadinya perselisihan yang sama telah diamati dan divalidasi oleh pengadilan di Inggris serta pengadilan di Singapura. Dalam kasus hukum PT Garuda Indonesia v Birgen Air Singapore, pada tahun 2002 pengadilan Singapura membuat keputusan yang menyatakan, bahwa karena arbitrase berlangsung di Indonesia, persidangan harus diatur berdasarkan hukum Indonesia.

Dalam proses arbitrase, semua pihak pada dasarnya harus menghormati klausul pilihan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan aturan. Penggugat memiliki hak atas perlindungan hukum sebagai akibat dari tindakan wanprestasi yang

dilakukan oleh tergugat, khususnya investor luar negeri yang menimbulkan kerusakan pada investor Indonesia dan setelah pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak Indonesia kepada investor asing untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian usaha patungan. Bagi para pihak jika terbukti adanya Wanprestasi, maka penggugat berhak atas adanya kerugian seperti ganti rugi bunga, dan biaya.

Pada sengketa ini pilihan hukum menjadi poin yang juga dianggap penting. Pilihan hukum yang dipilih masih disalah artikan sebagai pilihan terhadap hukum prosedural atau hukum acara dalam penyelesaian sengketa. Pada dasarnya bahwa pilihan hukum itu terbatas pada hukum materiil dari suatu hukum asing yang dipilih serta tidak dengan hukum formilnya. Pemahaman terkait pemilihan hukum dan forum yang dipersamakan sehingga pilihan hukum ering diartikan sebagai pilihan forum. Bentuk kerjasama dalam perjanjian antara PT. Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co. Limited adalah perjanjian untuk mengelola dan mengoperasikan aset, melaksanakan pekerjaan, dan pemasaran. Maksud dan tujuan serta syarat-syarat yang mengatur tentang kerjasama ini adalah untuk mengelola dan mengoperasikan kapal sebagai alat pengangkut penyerahan barang yang kemudian dalam perjanjian dapat disebut sebagai aset. Dalam hal ini keduanya akan memanfaatkan aset tersebut dengan memaparkan rencana bisnisnya. Kerjasama dalam pemanfaatan dan pengoperasian aset disebut PT. Wallem Sentosa Shipping Services bekerja dengan melakukan usaha patungan sebagai wadah kerjasama operasional dengan perjanjian usaha patungan.

Dengan demikian, bentuk kerjasama yang dijalin oleh para pihak adalah kerjasama bersama untuk mengoperasikan aset dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan berdasarkan perjanjian. Bentuk perusahaan patungan ini kemudian dijalankan oleh para pihak dengan membentuk PT. Wallem Sentosa Shipping Services sebagai pelaksana perjanjian kerjasama tersebut. Dalam perjanjian disebutkan bahwa pelaksanaan kerjasama dan operasional akan menggunakan PT. Wallem Sentosa Shipping Services untuk menjalankan operasional atau dengan kata lain, PT. Wallem Sentosa Shipping Services merupakan badan hukum yang melakukan operasional pengelolaan dan pemanfaatan aset, sehingga independen terhadap hak dan kewajiban PT. Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co. Bentuk kerjasama seperti yang dilakukan oleh PT. Layar Sentosa Shipping dan Wallem & Co. Limited mempunyai bentuk yang terbatas sebagai suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua badan hukum yang kemudian mengadakan perjanjian kerjasama dengan membentuk suatu badan hukum baru untuk melaksanakan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian harta kekayaan. Dilihat dari hukum kontrak, pengikatan diri merupakan salah satu bentuk perjanjian pemisahan kekayaan, sehingga para pihak hanya dimintai pertanggung jawaban sebatas penyertaan yang diberikan kepada badan hukum yang akan melaksanakan kepentingan para pihak.¹⁶

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian usaha patungan dapat mengakhiri hubungan kontraktual. Mekanisme pengakhiran suatu perjanjian dapat disebabkan oleh perbuatan wanprestasi yang berakibat terhadap kerugian pihak lain, sedangkan kerjasama patungan hanya memiliki sifat yang sementara berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati. Hal tersebut mengandung akibat hukum yang besar terkait penyimpangan yang mungkin untuk terjadi serta penyalahgunaan dalam pelaksanaannya yang terkait dengan pertimbangan hukum yang bersifat objektif terhadap pengakhira perjanjian. Oleh karena itu sebelum adanya keputusan dalam mengakhiri perjanjian, maka para pihak haruslah memberikan penetapan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang kuat yang

¹⁶ M. Sani. (1999). *Kontrak Kerjasama Usaha dalam Tinjauan Hukum Perjanjian*. Sketsa Padjadajaran . hlm 3-4.

didasari oleh prinsip kehati-hatian dan juga prinsip keterbukaan terkait dengan alasan pengakhiran perjanjian itu sendiri.

Wanprestasi menjadi dasar untuk mengakhiri perjanjian usaha patungan, sehingga perjanjian tersebut dapat diakhiri dengan sendirinya. Dalam perjanjian usaha patungan jika merujuk pada KUHPerdara berakhirnya perjanjian yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terjadi karena tiga sebab, yaitu (a) beralihnya kegiatan usaha kepada perusahaan patungan; (b) salah satu pihak mengundurkan diri dan disetujui oleh para pihak, dan (c) salah satu pihak bangkrut atau bubar. Ketiga kondisi tersebut dapat memaksa salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian yang mengakibatkan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian untuk bertanggung jawab atas biaya dan pengeluarannya masing-masing.

Adapun dasar PT. Wallem Sentosa Shipping Services mengakhiri perjanjian tersebut didasari oleh adanya kerugian serta terdapat kejanggalan dalam penyelesaian kerjasama usaha patungan. Tindakan yang dilakukan PT Layar Sentosa Shipping dengan merumuskan akhir perjanjian secara subyektif termasuk penyalahgunaan keadaan dimana PT Wallem & Co, Limited dituntut untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan. Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan dan mengakhirinya sesuai dengan klausul perjanjian yang dipilih yaitu Arbitrase. Perjanjian usaha patungan dapat dibatalkan atau diakhiri dengan cara yang disepakati oleh para pihak. Dalam konteks hukum Indonesia, suatu perjanjian usaha patungan dapat dibatalkan dengan cara yang disetujui oleh para pihak, yang dapat berupa penghentian perjanjian secara paksa oleh hakim (*dwingend*). Dalam hal lain, usaha patungan tersebut perjanjian dapat dibatalkan dengan cara yang disetujui oleh para pihak, misalnya pemutusan perjanjian oleh hakim bersifat memaksa atau pengakhiran perjanjian oleh hakim yang tidak bersifat memaksa. Dalam hal pengakhiran perjanjian oleh hakim bersifat paksa, perjanjian itu berakhir tanpa dapat ditarik kembali, dan hak atas obyek perjanjian tidak berpindah kepada pihak lain

Dalam perjanjian usaha patungan dengan klausul hukum arbitrase, yang berhak mengakhiri perjanjian adalah arbiter. Arbiter adalah orang yang dapat mengadili perdamaian antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian arbitrase. Dalam hal ini arbiter akan memutuskan apakah perjanjian usaha patungan tersebut harus dibatalkan atau tidak, berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian.

PENUTUP

Pendirian perusahaan patungan atau dikenal *joint venture* di Indonesia untuk menginvestasikan modal asing didasarkan pada peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 Jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Perjanjian kerjasama yang menjadi dasar bagi perusahaan patungan ini harus memenuhi unsur subjektif dan obyektif dari suatu perjanjian, serta mematuhi ketentuan mengenai investasi modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perjanjian usaha patungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti kebebasan para pihak, prinsip itikad baik, dan prinsip hubungan yang tulus.

Perlindungan hukum memiliki 2 sifat yakni, bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang memiliki tujuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sedangkan perlindungan hukum preventif mengarah pada pencegahan dari permasalahan itu sendiri. Hukum perjanjian Indonesia didasari oleh asas *pacta sunt servanda* dan juga asas kebebasan berkontrak sebagai bentuk dari perlindungan hukum preventif. Dalam terjadinya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak investor asing, maka dapat dilakukan penuntutan ganti kerugian oleh pihak Indonesia sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1267 KUHPer hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif yang diberikan. Dalam hal terjadi perselisihan yang timbul

dalam Perusahaan *Joint venture* di antara para pemegang sahamnya, penyelesaian ditentukan oleh ketentuan yang diuraikan dalam klausul sengketa penyelesaian yang mengatur forum penyelesaian sengketa yang dipilih dan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam istilah yang lebih sederhana, hasil dari perselisihan antara pemegang saham bergantung pada forum, yurisdiksi, atau pengadilan yang dipilih sesuai perjanjian.

Untuk mencegah kegagalan kerja sama *joint venture*, para pihak harus mengambil langkah yang hati-hati, seperti menyusun perjanjian yang tepat dan tegas, menilai kapasitas para pihak, dan mendorong komunikasi yang efektif. Jika kinerja buruk, sangat penting untuk memiliki rencana cadangan dan mekanisme yang telah diatur sebelumnya untuk menyelesaikan perselisihan agar dapat mengatasi situasi secara efektif. Jika terjadi Wanprestasi, para pihak harus memiliki rencana kontingensi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati sebelumnya untuk mengatasi situasi tersebut dengan baik.

Pemerintah harus lebih bijak dan terbuka akan potensi perusahaan *joint venture* dan membuka peluang potensi investasi di Indonesia dengan cara merumuskan kebijakan juga aturan yang mampu memberi kondisi *stability*, *predictability*, dan *fairness* agar terciptanya kepastian hukum yang lebih terjamin.

Para Konsultan hukum, *corporate lawyer* maupun *in house counsel* juga para pihak pelaku usaha memerlukan ketelitian dalam mendrafting terkait isi substansi perjanjian mengingat *joint venture agreement* menjadi landasan dan pedoman bagi para pihak untuk menjalankan operasional dari perusahaan *Joint venture*. Substansi perjanjian layaknya dapat ditafsirkan dalam bahasa yang sama oleh para pihak dan dengan cara pemikiran yang sama, hal ini bertujuan untuk menjadi suatu konsensus juga kesepahaman yang nantinya berdampak positif dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, A.M. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: UMM Pers.
- Kadir, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kusnowobowo. (2019). *Hukum Investasi Internasional*. Cet.1. Jakarta: Pustaka Reka Cipta.
- Marzuki, P.M. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, A. (2021). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet.5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmah, Mas. (2020). *Hukum Investasi*. Cet.1 Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rajagukguk, Erman. (2019). *Hukum Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Cet.1. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjaja, Gunawan & Michael Adrian. (2008). *Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolute) Yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta. Kencana Penanda Media Group.
- Yehelson. (2018). *Hukum Arbitrase*. Cet.1. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552).

Artikel Jurnal (DOI)

Jumalan, R. (2018). Sinkronisasi Pengaturan Perjanjian Ventura Bersama Dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 218-232. (DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2n2.17>)

Muskibah, M. (2018). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 150-171. (DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15450>)

Purwaningsih, Sri, W.Agnes Maria Janni. (2023). Perjanjian Venture Bersama Sebagai Bentuk Kerjasama Investasi. *Jurnal Rectum*, 489-502. (DOI : <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2714>)

Sukananda, Satria, and Wahyu A. Mudiparwanto. (2019). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint venture di Indonesia. *Diversi Jurnal Hukum*, 210-236. (DOI : <https://dx.doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>)

Syafitri, Isdiana. (2022). Aspek Hukum Joint venture Dalam Penanaman Modal Asing Pada Sektor Perindustrian Di Indonesia. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 202-2015. (DOI : <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11325>).

Website

Batara Mulia. 2017. Penyelesaian Sengketa Dalam Perdagangan Internasional. Diambil Maret 29, 2023, Dari <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/27/penyelesaian-sengketa-dalam-perdagangan-internasional/>

Cornell Law School. 2021. Joint Ventures: An Overview. Diambil Februari 12, 2024, Dari https://www.law.cornell.edu/wex/joint_venture

Tim Hukumonline. 2023. Joint venture: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Dasar Hukum, Diambil September 29, 2023, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/joint-venture-lt61f7e67ef2763/>

Marshall H. 2023. Joint venture (JOINT VENTURE): What Is It and Why Do Companies Form One. Diambil September 29, 2023, Dari <https://www.investopedia.com/terms/j/jointventure.asp>

Qur'ani, Hamalatul. 2019. Scrutiny, Cara Anyar Pastikan Putusan Arbitrase Asing Dapat Dieksekusi. Diambil Februari 12, 2024, Dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/i-scrutiny-i-cara-anyar-pastikan-putusan-arbitrase-asing-dapat-dieksekusi-lt5c8a2f3ccccc2>

Siti Faridah. 2022. Asas Dan Tujuan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang. Diambil September 6, 2023, Dari <https://yuklegal.com/asas-dan-tujuan-penanaman-modal-menurut-undang-undang/>

